



PUTUSAN

NO: 36 /Pid.B /2009/PN.Sinjai.

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara -perkara pidana pada tingkat pertama yang dilakukan dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap

: DARWIS BIN AMBO TUO

Tempat Lahir

: Sinjai

Tanggal Lahir

: 32 tahun

Jenis Kelamin

: Laki-laki.

Kebangsaan

: Indonesia.

Tempat Tinggal

: Jl.Amahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kab. Sinjai

Agama

: Islam

Pekerjaan

: Nelayan

Pendidikan terakhir

: SD

Terdakwa di Tahan di RUTAN (Rumah Tahanan Negara):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2012 s/d 24 Januari 2012;

Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2012 s/d 4 Maret 2012;

Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum: 28 Februari 2012 s/d 18 Maret 2012;
Hakim Pengadilan Negeri penahanan sejak 13 Maret 2012 s/d 11 April 2012;
Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai
penunjukan Majelis Hakim dalam Pemeriksa Perkara ini;

tentang

Telah membaca dan memperhatikan berita acara pemeriksaan pendahuluan dari
penyidik serta surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Terdakwa atas haknya untuk didampingi oleh
penasihat hukum, dan Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi oleh penasihat
hukum;

Telah membaca dan memperhatikan dakwaan dari Penuntut Umum;
Telah mendengar keterangan Terdakwa akan haknya untuk mengajukan
keberatan;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi yang memberikan keterangannya di
bawah sumpah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan Terdakwa;
Telah memperhatikan barang bukti;
Telah membaca dan memperhatikan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum;
Telah mendengar dan memperhatikan pembelaan Terdakwa;
Telah mendengar dan memperhatikan Replik dari Penuntut Umum;
Telah mendengar dan memperhatikan Duplik Terdakwa;
Menimbang, bahwa

Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana

sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai tertanggal 12 Maret 2012, yaitu sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Darwis Bin Tuo, pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2012 sekitar jam 07.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2012, bertempat di Jln. Yos Sudarso Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Hj. Jahra Binti Siraje, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2012 saat saksi Hj. Jahra Binti Siraje bertemu dengan istri terdakwa dan berkata bahwa terdakwa telah menyetubuhi istri terdakwa sebelum menikah kemudian istri terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa sehingga terdakwa emosi. Pada waktu dan tempat sebagaimana, tersebut diatas terdakwa mendatangi rumah saksi HJ. Jahra dan pada saat berada di halaman depan rumah saksi Hj. Jahra terdakwa berkata, "aji nokki mae waseng dolo aji engka meld kupauangi" (dalam Bahasa Indonesia berarti turun dulu dari rumah ada yang mau disampaikan) lalu saksi menjawab " menrekki mai di bolae" (dalam bahasa Indonesia berarti silahkan masuk ke dalam rumah) kemudian terdakwa berkata " aja'na keddina di tanae" (dalam bahasa Indonesia berarti jangan sebaiknya di halaman saja) lalu saksi Hj. Jahra turun dari rumah dan pada saat di tangga terdakwa langsung memegang tangan saksi Hj. Jahra hingga ke sebuah pos ronda yang berada di depan rumah saksi Hj. Jahra kemudian saksi Hj. Jahra duduk, pada saat saksi Hj. Jahra duduk terdakwa langsung menempeleng saksi Hj. Jahra sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi sebelah kiri sehingga saksi Hj. Jahra berdiri namun terdakwa kembali memukul saksi Hj. Jahra sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai telinga sebelah kiri yang mengakibatkan anting saksi Hj. Jahra patch lalu datang saksi Juita Als. Wita Binti Jubi yang menyuruh terdakwa berhenti kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Hj. Jahra Binti Siraje menderita



luka-luka sebagai berikut, :

-

Bengkak pada pipi kiri diameter 2 cm;

-

Kemerahan pada pipi kiri diameter 0,2 cm;

-

Luka lecet pada daun telinga kiri bagian bawah diameter 0,1 cm

Luka-luka tersebut disebabkan karma persentuhan dengan benda tumpul, sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai Nomor: 0199/I/VER/RSUD-SJ/1/2012, tanggal 06 Januari 2012, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Syitrawati, S.Ked, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai Kab. Sinjai.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan sebagai alat bukti berupa keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama:

1. Saksi Hj.Jahra Binti Siraje;
2. Saksi Juwita als Wita Binti Jubi;
3. Saksi Edar Bin Hamaruddin;

Keterangan para saksi tersebut pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Hj.Jahra Binti Siraje;

Memberikan keterangan di bawah sumpah agama Islam. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut:

-

Bahwa mengerti diperiksa sehubungan dengan telah ter adu penganiayaan terhadap diri saksi yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2012 sekitar jam 07.00, bertempat di Jl. Yos Sudarso Kel. Lapps Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai;

-

Bahwa benar pada saat itu terdakwa mendatangi rumah saksi lalu memanggil saksi agar keluar dan turun dari rumah namun saksi menjawab "kita, saja yang naik masuk maki" namun terdakwa, terap memaksa saksi untuk turun dari rumahnya sehingga saksi keluar dan turun dari rumalnya, kemudian pada saat di tangga terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memegang tangan saksi hingga didepan rumah di sebuah gardu lalu saksi duduk kemudian terdakwa berakata " kenapa kamu bilang saga munci di gojeng?" lalu saksi hendak member penjelasan namun terdakwa langsung menampar pipi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi berdiri kemudian terdakwa kembali meninjau saksi pada bagian pipi dekat telinga sebelah kiri sehingga antinganting yang saksi pakai patch kemudian datang saksi Juwita yang menyuruh terdakwa berhenti dan. Pulang;

Bahwa benar pada saat kejadian yang ada hanya anak saksi bernama, Hera namun anak saksi tidak melihat kejadiannya;

Bahwa benar sebelumnya, ada permasalahan namun hanya antara, saksi dan istri terdakwa yaitu masalah bahwa istri terdakwa selalu menghina, dan berkata kotor pada, saksi sehingga saksi berkata "pura munci di gojeng" (dalam bahasa Indonesia berarti sudah berhubungan di gojeng sebelum kawin" hingga permasalahan ini lanjut hingga persidangan;

Bahwa benar saksi tidak bisa memaafkan karena, pada saat persidangan antara saksi dan istri terdakwa, dimana istri terdakwa juga tidak mau memaafkan saksi;

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi merasa sangat sakit dan memar pada, bagian pipi serta berdarah pada bagian telinga;

Bahwa saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.

Atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Juwita als Wita Binti Jubi;

Memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut:

Bahwa mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadi penganiayaan terhadap saksi Hj. Jahra yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2012 sekitar jam 07.00, bertempat di Jl. Yos Sudarso Kel. Lappa Kee. Sinjai Utara Kab. Sinjai;

Bahwa pada saat itu saksi sedang minum the di teras rumah saksi mendengar bunyi orang menampar kemudian menoleh dan melihat terdakwa menampar saksi Hj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jahra sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pipi sebelah kiri lalu saksi langsung menuju tempat kejadian dan berkata "berhenti mako dek, karena itu perempuan" kemudian terdakwa berhenti lalu pulang kerumahnya sedangkan saksi Hj. Jhar berkata "jatuh antingku" tidak lama kemudian datang suami saksi Hj. Jahra dan membantu saksi Hj. Jahra mencari anting lalu ditemukan di selokan setelah itu saksi langsung pulang ke rumahnya;

-

Bahwa jarak antara rumah saksi dan tempat kejadian sekitar 10 m;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga terdakwa menampar saksi Hj. Jahra;

-
Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi melihat ada, memar pada, bagian pipi Berta berdarah pada bagian telinga;

-
Bahwa saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.

Atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian;
3. Saksi Edar Bin Hamaruddin;
Memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut:

-
Bahwa mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadi penganiayaan terhadap istri saksi bernama Hj. Jahra yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2012 sekitar jam 07.00, bertempat di Jl. Yos Sudarso Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai;

-
Bahwa sebelum kejadian sekitar jam 06.30 Wita, pada saat itu saksi sementara berada di pelelangan ikan Lappa tidak lama kemudian datang terdakwa menyampaikan " tidak usah datang kerumah nanti istri terdakwa yang datang kerumah saksi" lalu saksi berkata. " begini saja kita Baling mempertemukan saja istri kita masing-masing kemudian bare kits list siapa yang salah tp kalo salah kita pukul semua" setelah itu terdakwa langsung pergi Bahwa benar saksi setelah dari Tempat Pelelangan Ikan Langsung pulang kerumah dan melihat terdakwa yang berjalan meninggalkan rumah saksi dan pada sat tiba dirumah saksi melihat istri saksi Hj. Jahra menangis dan mengalami luka dan mernar pada pipi sebelah kiri dan berdarah pada bawah telinga karena antingnya patah;

-
Bahwa anting saksi Hj. Jahra patah dan terjatuh lalu saksi mencarinya dan menemukan di selokan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar sebelumnya saksi dan terdakwa akan mempertemukan istri saksi dan istri terdakwa karena, ada permasalahan di Pasar Sentral Sinjai dimana pada saat itu istri saksi dan istri terdakwa untuk menyelesaikan masalah;

-

Bahwa benar sebelumnya ada permasalahan namun hanya antara istri saksi dan istri terdakwa yaitu masalah bahwa istri terdakwa selalu menghina dan berkata kotor pada istri saksi sehingga saksi berkata "pura munci di gojeng" (dalam bahasa Indonesia berarti sudah berhubunga di gojeng sebelum kawin" hingga permasalahan ini lanjut hingga persidangan;

-

Bahwa saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan
mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan
terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa:

Bahwa Terdakwa pernah melakukan pemukulan terhadap diri saksi Hj. Jahra Bin
Siraje yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2012 sekitar jam 07.00
Wita, bertempat di Jl. Yos Sudarso Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai.

Bahwa terdakwa pada saat itu terdakwa dari melaut lalu mendengar cerita bahwa
saksi Hj. Jahra telah menghina terdakwa dengan berakata "pura munci ri gojeng"
dan berkata bahwa terdakwa telah menyetubuhi istri saksi sebelum dinikahi
sehingga terdakwa merasa emosi kemudian terdakwa menuju rumah saksi hj.

Jahra lalu pada saat tiba di rumah Hj. Jahra terdakwa memanggil Hj. Jahra agar
turun dari rumahnya kemudian saksi Hj. Jahra keluar dari rumah dan pada
saat saksi Hj. Jahra berada di depan rumah lalu terdakwa berkata "kenapa kamu
mempermalukan saya begitu, kamu bilang saya munci di gojeng?" lalu saksi Hj.
Jahra berkata "iya memang saya yang bilang " sehingga terdakwa langsung
menampar saksi Hj. Jahra sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pipi saksi Hj. Jahra
lalu saksi Hj. Jahra hendak mengambil batu untuk melempar terdakwa sehingga
terdakwa kembali menempeleng saksi Hj. Jahra pada bagian pipi dekat telinga
kemudian datang saksi Juwita lalu terdakwa langsung pulang kerumah.

Bahwa seelum kejadian memang ada permasalahan antara istri terdakwa dengan
saksi Hj. Jahra di pasar ikan;

Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Hj. Jahra karena emosi
dimana saksi Hj. Jahra selalu bercerita jelek atau menghina, terdakwa;

Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf tapi saksi Hj. Jahra tidak mau menerima
permintaan maaf terdakwa;

Bahwa

terdakwa

dan suami

saksi

Hj.

Jahra

pernah

berbicara

akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertemukan istri terdakwa dan saksi Hj. Jahra untuk menyelesaikan permasalahan di Pasar;

Bahwa terdakwa mengaku menyesal atas perbuatan yang dilakukannya terhadap saksi Hj. Jahra;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan (requisitoir) telah dibacakan di persidangan tertanggal 4 April 2012, Yang pada pokoknya dimohon supaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Menyatakan terdakwa Darwis Bin Ambo Tuo bersalah melakukan tindak pidana

1.

penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7

2.

(tujuh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Menyatakan Barang Bukti berupa :

3.

- 1 (satu) buah patahan anting perhiasan emas, dikembalikan kepada pemiliknya;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan pembelaannya secara lisan dimuka persidangan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadiladilnya; Menimbang, bahwa terhadap pembelaan

Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut

Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penuntut Umum, Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara tunggal, maka Majelis akan secara langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa mengandung unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Jaksa Penuntut

Umum yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;

2. Melakukan Penganiayaan .

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut :



Ad. 1. Barang siapa

Yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur “barang siapa” yaitu orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya; Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama DARWIS BIN AMBO TUO yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 dan 45 KUHP). Dengan demikian unsur “barang siapa” dalam perkara ini sudah terpenuhi.

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur kedua tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk terlebih dahulu menguraikan arti kata unsur tersebut sehingga membuat menjadi terang maknanya. Arti kata yang dimaksud yaitu:

Penganiayaan:

bahwa menurut Dali Mutiara (1957:72), penganiayaan ialah:

“perbuatan-perbuatan yang dengan sengaja membikin sakit orang, atau luka berat atau si korban sampai meninggal dunia dan si Terdakwa tahu bahwa tindakan itu telah dilakukannya, terhadap orang tersebut”.

Menurut yurisprudensi penganiayaan adalah:

“perbuatan dengan kemauan jahat menimbulkan penderitaan yaitu kepada orang lain dengan tidak ada tujuan yang pantas, dengan secara tidak perlu untuk mencapai sesuatu tujuan, dengan sadar dan sengaja membikin kesakitan pada tubuh orang lain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas sebagai pijakan Majelis Hakim serta jika dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan (alat bukti yang syah), maka terdapat perbuatan atau tindakan dari Terdakwa yang digolongkan dan dikwalifisir sebagai perbuatan yang menganiaya karena telah sengaja mengakibatkan orang lain sakit tanpa adanya tujuan yang pantas sebagai berikut:

Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi, yakni saksi korban Hj. Jahra Binti Siraje, Juwita als Wita Binti Jubi, Edar Bin



Hamaruddin serta keterangan Terdakwa Darwis Bin Ambo Tuo diperoleh fakta hukum, bahwa benar terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap diri saksi Hj. Jahra Bin Siraje yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2012 sekitar jam 07.00 Wita, bertempat di Jl. Yos Sudarso Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai.

Yang pada awalnya terdakwa dari melaut lalu mendengar cerita bahwa saksi Hj. Jahra telah menghina terdakwa dengan berkata "pura munci ri gojeng" dan berkata bahwa terdakwa telah menyetubuhi istri saksi sebelum dinikahi sehingga terdakwa merasa emosi kemudian terdakwa menuju rumah saksi Hj. Jahra lalu pada saat tiba di rumah Hj. Jahra terdakwa memanggil Hj. Jahra agar turun dari rumahnya kemudian saksi Hj. Jahra keluar dari rumah dan pada saat saksi Hj. Jahra berada di depan rumah lalu terdakwa berkata "kenapa kamu mempermalukan saya begitu, kamu bilang saya munci di gojeng?" lalu saksi Hj. Jahra berkata "iya memang saya yang bilang " sehingga terdakwa langsung menampar saksi Hj. Jahra sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pipi saksi Hj. Jahra lalu saksi Hj. Jahra hendak mengambil batu untuk melempar terdakwa sehingga terdakwa kembali menempeleng saksi Hj. Jahra pada bagian pipi dekat telinga kemudian datang saksi Juwita lalu terdakwa langsung pulang kerumah. Akibat pukulan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan pipi kiri saksi korban Hj. Jahra Binti Siraje bengkak dan merah serta luka lecet pada daun telinga kiri bawah sebagaimana bukti surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai Kabupaten Sinjai No:0199/I/VER/RSUDSJ/I/2012;

Berdasarkan hal tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur – unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa

Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana

sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Majelis hakim dipersidangan tidak menjumpai adanya hal-hal yang menghapus kesalahan pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas adalah merupakan kewajiban

Hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa

oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi

pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.;
Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri para Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan luka pada Hj.Jahra Binti Siraje;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;
- Terdakwa belum pernah di hokum;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas maka putusan yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;
Menimbang, bahwa berdasarkan keyakinan Majelis Hakim setelah menyelidiki dengan cermat yang terjadi selama persidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan dapat dilakukan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya suatu syarat umum, yaitu bahwa Terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa

Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk

mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;
Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP serta Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DARWIS BIN AMBO TUO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Kamis, tanggal 5 April 2012 oleh kami Raden Nurhayati, SH, MH selaku Ketua Majelis Hakim, Tahir, SH, dan Kiki Yuristian, SH, MH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 April 2012 juga oleh kami Raden Nurhayati, SH, MH selaku Ketua Majelis Hakim, Tahir, SH, dan Prasetyo Utomo, SH, anggota Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Indo Baru, SH panitera pengganti Pengadilan Negeri Sinjai dan dihadiri oleh Caesar Rahmatsyah I, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai serta dihadiri oleh Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

T.T.D

T.T.D

1. T a h i r, SH

Raden Nurhayati, SH, MH

T.T.D

2. Prasetyo Utomo, SH

Panitera Pengganti

T.T.D

Indo Baru, SH

